

Peran Perguruan Tinggi melakukan Edukasi Perpajakan dalam Mendukung Terciptanya Generasi Muda Taat Pajak

Yasir Hadiani^{1*}, M.Riduan Abdillah², Rizky Aldi Setianda³, Astia Putriana⁴, Ines Saraswati Machfiroh⁵, Yuli Fitriyani⁶

Akuntansi Perpajakan, Jurusan Komputer dan Bisnis, Politeknik Negeri Tanah Laut
Pelaihari, Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Indonesia

^{1*}yasirhadiani@politala.ac.id

²riduan@politala.ac.id

³rizky.aldi@politala.ac.id

⁴astiaputri@politala.ac.id

⁵inessaraswati.m@politala.ac.id

⁶yulihazami@politala.ac.id

Abstrak

Literasi perpajakan merupakan aspek penting dalam membentuk generasi muda yang sadar dan taat pajak. Namun, tingkat pemahaman pajak di kalangan siswa dan mahasiswa masih tergolong rendah. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk seminar perpajakan bertema “Kalau Pajak Dinaikkan, Uangnya Dikemanakan?” yang diikuti oleh 150 peserta lintas jenjang pendidikan di Kabupaten Tanah Laut. Seminar ini bertujuan memberikan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta menyampaikan hasil survei mengenai minat berwirausaha dan pemahaman pajak generasi muda. Hasil survei menunjukkan bahwa 67% responden memiliki minat tinggi menjadi wirausaha dan 64% telah memahami kewajiban perpajakan. Namun, hanya 45% yang mengetahui tentang insentif pajak UMKM. Temuan ini mengindikasikan perlunya penguatan literasi pajak, dan perguruan tinggi berperan strategis dalam mewujudkannya melalui kegiatan edukatif dan berkelanjutan. Kata Kunci: edukasi perpajakan, generasi muda, kewirausahaan, literasi pajak, pengabdian masyarakat

Abstract

Tax literacy is a crucial aspect in shaping a tax-conscious and compliant young generation. However, the level of tax understanding among students remains low. This community service activity was conducted through a taxation seminar titled “If Taxes Are Raised, Where Does the Money Go?” attended by 150 participants across educational levels in Tanah Laut Regency. The seminar aimed to provide education on tax rights and obligations and to present survey results regarding entrepreneurial interest and tax knowledge among the youth. The survey revealed that 67% of respondents showed a strong interest in entrepreneurship and 64% understood their tax obligations. However, only 45% were aware of tax incentives for MSMEs. These findings indicate the need to strengthen tax literacy, with higher education institutions playing a strategic role in achieving this through educational and sustainable programs.

Keyword: community service, entrepreneurship, tax education, tax literacy, youth

I. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran strategis dalam pembiayaan pembangunan nasional. Namun demikian, tingkat kesadaran dan kepatuhan pajak di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda, masih menjadi tantangan tersendiri. Rendahnya literasi perpajakan sejak dini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela.

Berdasarkan UUD 1945 pada Pasal 23A, Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa demi kepentingan negara harus diatur melalui undang-undang. Artinya, pajak merupakan kontribusi yang wajib dibayarkan oleh setiap wajib pajak orang pribadi atau badan kepada negara secara memaksa sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dan hasilnya digunakan untuk membiayai kebutuhan negara demi kesejahteraan rakyat.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah *self-assessment systems*. Sistem ini mengharuskan wajib pajak melakukan pendaftaran, perhitungan, penyetoran dan pelaporan perpajakan secara mandiri dengan sesuai undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sehingga wajib pajak harus memiliki pengetahuan perpajakan, agar dapat melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Rachmawati, Ramayanti, 2022).

Generasi Muda (Gen Z), sebagai kelompok usia produktif yang saat ini sedang menempuh pendidikan di tingkat SMA, SMK, dan perguruan tinggi, memiliki potensi besar untuk menjadi generasi yang taat pajak

apabila diberikan edukasi dan pengetahuan yang memadai sejak dini. Selain itu, banyak di antara generasi muda ini yang memiliki minat untuk menjadi wirausaha, sehingga pemahaman mengenai kewajiban perpajakan sebagai pelaku usaha menjadi sangat penting.

Perguruan tinggi sebagai pusat pendidikan dan pencetak agen perubahan, memiliki peran strategis dalam mengembangkan karakter dan pengetahuan mahasiswa, termasuk dalam menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan terhadap kewajiban pajak. Sejalan dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-12/PJ/2021, yang menegaskan pentingnya pelaksanaan edukasi perpajakan sebagai bagian dari upaya pembinaan kepada masyarakat Wajib Pajak, agar memahami hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Hal ini sesuai dengan Pasal 7, sasaran kegiatan Edukasi Perpajakan adalah Calon Wajib Pajak, Wajib Pajak Baru, dan Wajib Pajak Terdaftar. Salah satu bentuk kontribusi Perguruan Tinggi melalui Seminar Perpajakan Tahun 2025 yang diselenggarakan Himpunan Mahasiswa Akuntansi Perpajakan Politeknik Negeri Tanah Laut (HIMA AP Politala) memberikan edukasi tentang literasi perpajakan untuk Generasi Muda yaitu siswa-siswi SMA dan SMK, Mahasiswa/i.

Tujuan diselenggarakan kegiatan ini adalah memberikan edukasi dan pemahaman tentang perpajakan kepada Generasi Muda (Gen Z) yang sebagai Calon Wajib Pajak Potensial. Kegiatan ini tidak hanya memberikan edukasi mengenai perpajakan, tetapi juga menyampaikan hasil survei

terkait minat berwirausaha dan tingkat pemahaman pajak di kalangan generasi muda. Metode pengabdian kepada masyarakat sejalan yang dilakukan Hadiani *et al.* (2021) yaitu metode diskusi dalam kegiatan penyuluhan merupakan pendekatan partisipatif yang memungkinkan terjadinya umpan balik secara langsung, melalui interaksi aktif antar peserta yang saling bertukar pandangan dan pengalaman.

II. METODE

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dalam kegiatan seminar yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Tanah Laut, pada tanggal 17 Mei 2025 bertempat di Aula Gedung Teknologi Informatika.



Gambar 1. Flyer kegiatan seminar perpajakan

Seminar Perpajakan ini mengangkat tema “Kalau Pajak di Naikan, Uangnya di Kemanakan?” dan menghadirkan

narasumber dari Kepala KP2KP Pelaihari dan Dosen yang berpengalaman dibidang Akuntansi Perpajakan.

Seminar perpajakan ini dihadiri 150 orang peserta yang terbagi Dosen Prodi Akuntansi Perpajakan, Guru SMA dan SMK, Mahasiswa, serta siswa-siswi lintas jurusan se Kabupaten Tanah Laut. Hal ini menunjukkan adanya kertertarikan yang luas terhadap isu literasi pajak jenjang dan latar belakang pendidikan.

Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui :

1. **Pemaparan materi** oleh Bapak Yasir Hadiani, S.E., M.Ak. adalah Dosen Prodi D4 Akuntansi Perpajakan Politala, sebagai narasumber pertama terkait definisi pajak, dasar hukum perpajakan di Indonesia, jenis-jenis pajak, serta pentingnya kesadaran pajak bagi generasi muda. Sedangkan narasumber kedua yang disampaikan oleh Kepala KP2KP Pelaihari yaitu Bapak Apriyanto Setyawan, S.S.T. dari yang berkaitan materi ketentuan dan informasi perpajakan terkini.
2. **Presentasi hasil survei** mengenai minat berwirausaha dan tingkat pemahaman pajak di kalangan generasi muda (Gen Z) yang sebelumnya telah dikumpulkan melalui kuesioner online.
3. **Diskusi interaktif** dan sesi tanya jawab dengan peserta seminar yang bertujuan untuk mengkonfirmasi pemahaman, berbagai pandangan, serta memperluas wawasan peserta mengenai pajak.
4. **Refleksi dan ajakan komitmen** untuk menjadi generasi yang patuh pajak dan ikut menyebarkan literasi pajak di lingkungan masing-masing.

Melalui kegiatan ini, diharapkan peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya pajak serta memiliki kesadaran untuk menjadi warga negara yang taat pajak, baik sebagai individu maupun calon pelaku usaha.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian hasil dan pembahasan menyajikan analisis data yang telah diperoleh dari kegiatan pengabdian serta mendukung dalam seminar perpajakan.

Menurut Syadat, Kuesyeni, & Fauziah (2022) edukasi perpajakan merupakan serangkaian upaya dan proses yang bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi warga negara serta membentuk kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan perpajakan, guna mendorong kepatuhan melalui pemahaman dan pelaksanaan hak serta kewajiban perpajakan.

Dengan demikian, seminar ini memberikan edukasi dan pemahaman perpajakan yang baik kepada peserta khususnya generasi muda, sehingga akan meningkatkan pengetahuan tentang hak dan kewajiban perpajakan serta konsekuensi seperti sanksi administrasi perpajakan. Narasumber pertama disampaikan oleh Bapak Yasir Hadiani, S.E., M.Ak. yaitu Dosen Prodi D4 Akuntansi Perpajakan yang membahas pengenalan perpajakan.



Gambar 2. Pemberian Materi tentang Pengenalan Perpajakan kepada Generasi Muda



Gambar 3. Materi tentang Pengenalan Perpajakan kepada Generasi Muda

Selanjutnya narasumber kedua, yaitu Bapak Apriyanto Setyawan, S.S.T. sebagai Kepala KP2KP Pelaihari membahas tentang ketentuan dan informasi perpajakan terkini.



Gambar 4. Pemberian Materi tentang Ketentuan dan Informasi Perpajakan Terkini

Narasumber menjelaskan bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah melaksanakan reformasi di bidang perpajakan melalui pengesahan undang-undang terbaru pada 29 Oktober 2021. Undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Regulasi ini merupakan integrasi dari beberapa undang-undang perpajakan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Undang-Undang Pajak

Penghasilan (UU PPh), serta Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN dan PPnBM).

Selain pemberian materi, narasumber juga melakukan survei kepada peserta yang mayoritas berasal dari kalangan mahasiswa, siswa SMA/SMK sebagai peserta. Dari Jumlah peserta berhadir yang mengisi kuesioner sebanyak 64 orang. Survei ini bertujuan untuk mengetahui minat generasi muda sebagai wajib pajak potensial terhadap kewirausahaan serta tingkat pengetahuan mereka terhadap hak dan kewajiban perpajakan, khususnya bagi pelaku UMKM. Berikut hasil survei yang dilakukan narasumber pada saat seminar :

1. Survei Pemintaan Generasi Muda Untuk Berwirausaha

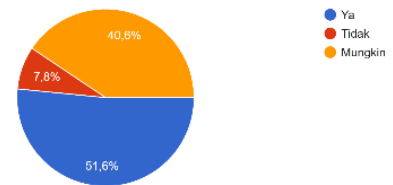


Gambar 5. Hasil Survei Peminatan untuk Berwirausaha

Hasil survei menunjukkan bahwa sebanyak 43 responden (67%) menyatakan tertarik untuk menjadi wirausaha. Sementara itu, 20 responden (31%) menyatakan "mungkin" tertarik, dan hanya 1 responden (2%) yang tidak tertarik. Ini menunjukkan bahwa semangat kewirausahaan di kalangan generasi muda cukup tinggi dan perlu diarahkan dengan edukasi yang tepat, termasuk dalam aspek pengetahuan perpajakan.

2. Survei Upaya Mencari Informasi Kewirausahaan

Mulai sekarang, saya sering mencari informasi tentang wirausaha.
64 jawaban

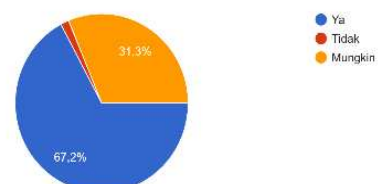


Gambar 6. Hasil Survei Mencari Informasi Kewirausahaan

Ketika ditanya apakah mereka aktif mencari informasi tentang wirausaha, 33 responden (52%) menjawab "ya", 26 responden (41%) menjawab "mungkin", dan 5 responden (7%) menyatakan tidak. Hal ini mencerminkan bahwa sebagian besar responden sudah memiliki inisiatif untuk menggali pengetahuan terkait kewirausahaan.

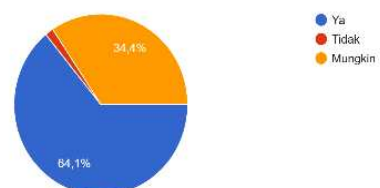
3. Survei Pengetahuan Pajak bagi Generasi Muda

Saya mengetahui dengan baik, kewajiban perpajakan seorang pengusaha.
64 jawaban



Gambar 7. Hasil Survei Pengetahuan tentang Kewajiban Perpajakan

Saya mengetahui dengan baik, hak perpajakan seorang pengusaha.
64 jawaban

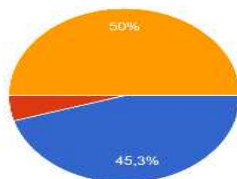


Gambar 8. Hasil Survei Pengetahuan tentang Hak Perpajakan

Sebanyak 43 responden (67%) menyatakan mengetahui kewajiban perpajakan pengusaha, 20 responden (31%) menyatakan mungkin tahu, dan hanya 1 responden (2%) yang tidak tahu. Demikian pula, dalam hal hak perpajakan pengusaha, 41 responden (64%) menyatakan tahu, 22 responden (34%) mungkin tahu, dan 1 responden (2%) tidak tahu. Hasil ini mengindikasikan bahwa sebagian besar responden memiliki pemahaman dasar tentang perpajakan, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan literasi lebih lanjut.

4. Survei Pengetahuan tentang Insentif Pajak untuk UMKM

Saya mengetahui insentif pajak untuk UMKM
64 jawaban



Gambar 9. Hasil Survei Pengetahuan Perpajakan tentang Insentif Pajak UMKM

Pengetahuan responden tentang insentif pajak untuk UMKM tampaknya belum merata. Sebanyak 29 responden (45%) menyatakan tahu, 32 responden (50%) menjawab mungkin, dan 3 responden (5%) menyatakan tidak tahu. Hal ini menjadi masukan penting bahwa sosialisasi mengenai fasilitas perpajakan seperti tarif PPh final UMKM atau insentif lainnya masih perlu diperkuat.

Menurut Putri, dan Junaidi (2023) pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan Wajib Pajak untuk mengetahui aturan perpajakan baik itu hak dan kewajiban, tarif pajak, insentif pajak

berdasarkan Undang-Undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak berguna bagi kehidupan mereka.

Berdasarkan hasil survei tersebut, terlihat bahwa meskipun minat terhadap wirausaha cukup tinggi, pemahaman yang mendalam mengenai aspek perpajakan belum sepenuhnya merata. Hal ini memperkuat pentingnya peran perguruan tinggi dalam memberikan edukasi perpajakan yang aplikatif dan relevan, baik melalui kurikulum, seminar, maupun kegiatan pengabdian kepada masyarakat lainnya. Literasi perpajakan bukan hanya dibutuhkan oleh calon akuntan atau pegawai pajak, tetapi juga oleh generasi muda yang berpotensi menjadi pelaku usaha di masa depan.

Perguruan Tinggi melalui Tax Center Politala memiliki peran strategis yaitu (1) sebagai mitra Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. (2) Sebagai pusat informasi dan edukasi perpajakan yang mendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi seperti pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Selain itu, pengabdian kepada masyarakat ini akan berdampak baik terhadap kepatuhan pajak. Menurut Rahayu (2017) kepatuhan pajak merupakan wajib pajak yang taat terhadap peraturan dan undang-undang perpajakan.

IV. PENUTUP KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikemas dalam bentuk seminar perpajakan telah berhasil memberikan edukasi dan pemahaman kepada peserta lintas jenjang pendidikan mengenai pentingnya perpajakan dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara. Hasil survei yang dilakukan menunjukkan bahwa:

1. Sebagian besar generasi muda memiliki minat tinggi untuk menjadi wirausaha.
2. Mayoritas responden telah memiliki kesadaran awal terhadap kewajiban dan hak perpajakan.
3. Pengetahuan tentang insentif perpajakan bagi pelaku UMKM masih relatif rendah dan memerlukan sosialisasi lebih lanjut.

Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam melahirkan generasi muda yang sadar dan taat pajak melalui pendekatan edukatif yang inovatif dan berkelanjutan.

SARAN

Setelah dilakuakn seminar perpajakan ini, diharapkan pemahaman, yaitu

1. Diperlukan peningkatan literasi pajak melalui integrasi materi perpajakan dalam kegiatan akademik maupun non-akademik di tingkat SMA, SMK, dan perguruan tinggi.
2. Perlu dilakukan penguatan sinergi antara perguruan tinggi, Direktorat Jenderal Pajak, dan dunia usaha dalam memberikan edukasi perpajakan yang kontekstual bagi generasi muda.
3. Kegiatan serupa dapat dikembangkan dalam bentuk pelatihan kewirausahaan berbasis pemahaman perpajakan UMKM agar generasi muda tidak hanya siap berwirausaha, tetapi juga sadar akan tanggung jawab perpajakan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih yang tak terhingga penulis ucapkan Kepada Direktur Politeknik Negeri

Tanah Laut (Politala), Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Kota Pelaihari, Himpunan Mahasiswa Akuntansi Perpajakan dan Seluruh Civitas Akademika Politala.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2021 tentang Edukasi Perpajakan.
- Putri, D. R., & Junaidi, A. (2023). Pengaruh Literasi Perpajakan, Penerapan E-Filing, Sanksi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 12(2), 137-154.
- Rachmawati, N. A., & Ramayanti, R. (2022). Literasi Perpajakan Bagi Wajib Pajak UMKM Berbasis Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan. *Abdimas Galuh*, 4(1), 271-278.
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan Tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak. *Akuntansi Dewantara*, 1(1), 15-30.
- Syadat, F. A., Kusyeni, R., & Fauziah, E. (2022). Analisis Efektivitas Edukasi Perpajakan bagi Generasi Milenial melalui Media Sosial Instagram dalam Rangka Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak (Studi Kasus di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II). *Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 9(1), 70-81.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Yasir Hadiani, Ghalih, M., Tekad, T. ., Saraswati Machfiroh, I., & Pebriana, R. (2021). Bimbingan Teknis Manajemen Sumber Daya Manusia (Msdm) Pada Kelompok Tani Hutan Di Desa Galam Kabupaten Tanah Laut. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (MEDITEG)*, 6(1), 61–66. <https://doi.org/10.34128/mediteg.v6i1.249>

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Yasir hadiani, S.E., M.Ak



Lahir di Martapura, 06 Mei 1993. Dosen di Program Studi D4 Akuntansi Perpajakan Politeknik Negeri Tanah Laut. Studi D3 Akuntansi Politeknik Negeri Banjarmasin, Studi S1 Lanjutan Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu

Ekonomi Indonesia Banjarmasin, lulus tahun 2018; dan S2 Akuntansi Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, lulus tahun 2022.